



P E N E T A P A N

Nomor : 84/Pdt.P/2013/PN.BKN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan perdata dalam peradilan tingkat pertama dalam acara biasa telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

I. Nama : **ASWAN**

Tempat/Tgl.Lahir : Indragiri Hulu, 08 Agustus 1965

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Dusun Muara Uwai Rt.001 Rw.002 Desa Muara Uwai
Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama : **MARDIANA**

Tempat/Tgl.Lahir : Bangkinang, 01 September 1965

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Dusun Muara Uwai Rt.001 Rw.002 Desa Muara Uwai
Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

dalam hal ini disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 31 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaiteeraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor Reg.Perkara : 84/Pdt.P/2013/PN.Bkn, tanggal 31 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Nusa Wungu tanggal 24 Juni 1983 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/SP/V/83 tanggal 30 Februari 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusa Wungu Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai anak perempuan yang merupakan anak kedua bernama **NABIBILLAH ILHAMNI Binti ASWAN**, lahir di Bangkinang tanggal 07 Oktober 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 82 tanggal 11 Oktober 2004;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon atau ketidaktahuan Pemohon selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran.
- Bahwa untuk keperluan anak Pemohon dikemudian hari, Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan anak bernama **NABIBILLAH ILHAMNI Binti ASWAN**, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangkinang tanggal 07 Oktober 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 82 tanggal 11 Oktober 2004, adalah anak kandung kedua dari suami istri/ Pemohon bernama **ASWAN** dengan **MARDIANA**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama **NABIBILLAH ILHAMNI Binti ASWAN**, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangkinang tanggal 07 Oktober 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 82 tanggal 11 Oktober 2004, sebagai anak kandung kedua dari suami istri/ Pemohon bernama **ASWAN** dengan **MARDIANA**;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013, Pemohon datang menghadap kemuka persidangan dan oleh karena surat-surat bukti dan saksi-saksi Pemohon belum siap, Pemohon meminta agar persidangan ditunda pada tanggal 11 Februari 2013 akan tetapi setelah pengunduran persidangan yang ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan memberitahukan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak serius untuk mengajukan permohonan walaupun Pemohon telah dipanggil secara sah menurut hukum, namun Pemohon tidak datang kepersidangan, dan biaya perkara dalam perkara ini telah habis maka Hakim menganggap bahwa perkara ini haruslah digugurkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang telah dipanjarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon sepanjang pendaftaran permohonan ini sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 148 RBg ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang
berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 84/Pdt.P/2013/PN.Bkn atas nama
Pemohon **ASWAN** dan Pemohon **MARDIANA** dinyatakan digugurkan;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar
Rp.131.000 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **11 FEBRUARI**
2013;

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

FITRI YENTI
MANALU,SH,MH

ANGGALANTON **B**